



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 191 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2012 Nomor 9);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2015 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Subang.
14. Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kabupaten Subang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Subang.
2. Bupati adalah Bupati Subang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
16. Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa, adalah bagian dari penerimaan Pajak dan Retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah Desa.
17. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

18. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah pengalokasian, tata cara penghitungan dan penetapan, pengelolaan dan arah penggunaan, penyaluran, pelaporan dan pertanggungjawaban :

- a. bagian dari hasil pajak Daerah; dan
- b. bagian dari hasil retribusi Daerah.

BAB III PENGALOKASIAN

Pasal 3

- (1) Bagian dari hasil pajak Daerah kepada Desa dialokasikan dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) Bagian dari hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak Daerah tahun sebelumnya.

Pasal 4

- (1) Bagian dari hasil retribusi Daerah kepada Desa dialokasikan dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) Bagian dari hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil retribusi daerah tahun sebelumnya.

BAB IV PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN

Pasal 5

- (1) Besaran bagian dari hasil pajak Daerah kepada Desa untuk masing-masing Desa dihitung dengan ketentuan :
 - a. 60 % (enam puluh per seratus) dari bagian dari hasil pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sebagai alokasi dasar dibagi secara merata kepada seluruh Desa;
 - b. 40 % (empat puluh per seratus) dari bagian dari hasil pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sebagai alokasi proporsional dibagi secara proporsional

berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak Daerah dari masing-masing Desa tahun sebelumnya.

- (2) Dalam hal data realisasi penerimaan hasil pajak Daerah dari masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak tersedia, realisasi penerimaan hasil pajak Daerah dari masing-masing Desa dihitung secara merata.

Pasal 6

- (1) Perhitungan besaran bagian dari hasil pajak Daerah kepada Desa untuk masing-masing Desa dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dihitung dengan rumus :

$$D_x = AD_x + AP_x$$

Keterangan :

D_x = Besaran bagian dari hasil pajak Daerah bagi Desa X

AD_x = Alokasi Dasar bagi Desa X

AP_x = Alokasi Proporsional bagi Desa X

- (2) Alokasi proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi berdasarkan pembobotan sebagai berikut :

a. Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dengan ketentuan :

1. 30% (tiga puluh per seratus) untuk capaian realisasi persentase;
2. 20% (dua puluh per seratus) untuk capaian realisasi rupiah.

b. Pajak Daerah lainnya sebesar 50% (lima puluh per seratus)

- (3) Perhitungan alokasi proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan rumus :

$$AP_x = (0,30 \times Z1_x) + (0,20 \times Z2_x) + (0,50 \times Z3_x) \times AP$$

Keterangan :

AP_x = Alokasi proporsional untuk Desa X

$Z1_x$ = rasio jumlah capaian realisasi persentase PBB Desa X terhadap total realisasi persentase PBB seluruh Desa

$Z2_x$ = rasio jumlah capaian realisasi rupiah PBB Desa X terhadap total penerimaan retribusi Daerah seluruh Desa

$Z3_x$ = rasio jumlah capaian realisasi pajak Daerah lainnya Desa X terhadap total realisasi pajak Daerah lainnya seluruh Desa

AP = Alokasi proporsional kabupaten

Pasal 7

- (1) Besaran bagian dari hasil retribusi Daerah kepada Desa untuk masing-masing Desa dihitung dengan ketentuan :

a. 60 % (enam puluh per seratus) dari bagian dari hasil retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sebagai alokasi dasar dibagi secara merata kepada seluruh Desa;

b. 40 % (empat puluh per seratus) dari bagian dari hasil retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sebagai alokasi proporsional dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil retribusi Daerah dari masing-masing Desa tahun sebelumnya.

- (2) Dalam hal data realisasi penerimaan hasil retribusi Daerah dari masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak tersedia, realisasi penerimaan hasil retribusi Daerah dari masing-masing Desa dihitung secara merata.

Pasal 8

- (1) Perhitungan besaran bagian dari hasil retribusi Daerah kepada Desa untuk masing-masing Desa dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dihitung dengan rumus :

$$D_x = AD_x + AP_x$$

Keterangan :

D_x = Besaran bagian dari hasil retribusi Daerah bagi Desa X

AD_x = Alokasi Dasar bagi Desa X

AP_x = Alokasi Proporsional bagi Desa X

- (2) Perhitungan alokasi proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan rumus :

$$AP_x = Z_x \times AP$$

Keterangan :

AP_x = Alokasi proporsional untuk Desa X

Z_x = rasio jumlah capaian realisasi retribusi Daerah Desa X terhadap total realisasi retribusi Daerah seluruh Desa

AP = Alokasi proporsional kabupaten

Pasal 9

- (1) Besaran bagian dari hasil pajak Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Besaran bagian dari hasil retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENGELOLAAN DAN ARAH PENGGUNAAN

Pasal 10

- (1) Bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan bagian dari retribusi ~~retribusi~~ Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan salah satu sumber pendapatan Desa.
- (2) Pengelolaan bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip :
- Prinsip transparansi;
 - Partisipatif;
 - Akuntabilitas;
 - Efisien dan efektif;
 - Terarah dan terkendali;
 - Taat asas.

hasil

- (3) Bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Desa pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 11

Pengelolaan dana bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan tata cara pengelolaan Keuangan Desa sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan kewenangan Desa dalam :
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. Pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan perencanaan penggunaan dana bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENYALURAN

Pasal 13

- (1) Penyaluran bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPKD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Penyaluran bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan setelah kepala Desa mengajukan permohonan pencairan dana bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah kepada Bupati Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat dengan melampirkan APB Desa tahun berjalan yang telah memuat rencana penggunaan bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah kepada Desa;
- (2) Camat memberikan pengantar atas usulan pencairan bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah kepada Desa yang telah memenuhi persyaratan setelah melakukan pemeriksaan administrasi terhadap kelengkapan berkas persyaratan.

- (3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meneruskan pengajuan berkas permohonan berikut lampirannya kepada PPKD.
- (4) PPKD menyalurkan bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah kepada Desa dengan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

BAB VII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Bupati.

Pasal 16

Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 merupakan satu kesatuan dengan pertanggungjawaban APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMATAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan dan penyampaian laporan realisasi dana bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah kepada Desa.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. perangkat daerah yang membidangi Desa;
 - b. perangkat daerah yang membidangi pemungutan Pajak dan Retribusi;
 - c. perangkat daerah yang membidangi pengawasan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18








Bentuk Contoh Format yang digunakan dalam pengelolaan bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah kepada Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.


BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang

PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati	
Sekretaris Daerah Kab. Subang	
Asda I	
Kepala Disperdes	
Kabag Hukum Setda Kab. Subang	
Koordinator Disperdes	
Kepid / Kel	

Ditetapkan di Subang
pada tanggal, 17-06-2019
BUPATI SUBANG,

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal, 17-06-2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUBANG,



Drs. H. AMINUDIN, M.Si

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 34 Tahun 2019

TANGGAL : 17-6-2019

TENTANG : PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

BENTUK FORMAT YANG DIGUNAKAN DALAM PENGELOLAAN
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

A. FORMAT LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH/ RETRIBUSI DAERAH *) KEPADA DESA
PEMERINTAH DESA KECAMATAN KABUPATEN SUBANG
TAHUN ANGGARAN

Pagu :

No	Kegiatan	Output						
		Rencana			Realisasi			
		Volume	Satuan	Anggaran	Volume	Satuan	Anggaran	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9

*) Coret yang tidak sesuai

.....
KEPALA DESA

.....

B. FORMAT BERITA ACARA

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua ribu, bertempat di Balai Desa telah dilaksanakan Rapat/Musyawarah Desa sebagai berikut :

Materi rapat membahas rencana dan sasaran kegiatan yang akan dibiayai bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah *) Tahun

Adapun Keputusan Hasil Rapat/Musyawarah Desa adalah sebagai berikut :

- I. Biaya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp, dialokasikan diantaranya untuk :
 1. Sub Bidang
 - a. Kegiatan
 - b. Kegiatan
 - c. Dst.
 2. Sub Bidang
 - a. Kegiatan
 - b. Kegiatan
 - c. Dst.
 3. Sub Bidang
 4. Dst.
- II. Biaya Pembangunan Desa sebesar Rp, dialokasikan diantaranya untuk :
 1. Sub Bidang
 - a. Kegiatan
 - b. Kegiatan
 - c. Dst.
 2. Sub Bidang
 3. Dst.

III. Biaya pembinaan kemasyarakatan Rp, dialokasikan diantaranya untuk :

1. Sub Bidang
- a. Kegiatan
- b. Kegiatan
- c. Dst.
2. Sub Bidang
3. Dst.

IV. Biaya Pemberdayaan Masyarakat Rp, dialokasikan diantaranya untuk :

1. Sub Bidang
- a. Kegiatan
- b. Kegiatan
- c. Dst.
2. Sub Bidang
3. Dst.

Demikian Hasil Musyawarah ini untuk kemudian dituangkan dalam APBDesa.

Rapat Musyawarah Desa ini di hadiri Kepala Desa dan Perangkat Desa, Anggota BPD, LPMD, Tokoh masyarakat dan para Ketua RW dan RT di wilayah Desa sebanyak orang, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,201.....

Perwakilan Peserta Musyawarah :

1.
2.
3.
4.

Kepala Desa

Ketua/Pimpinan BPD

.....

.....

*] Coret yang tidak sesuai

C. FORMAT DAFTAR RENCANA PENGGUNAAN DANA

DAFTAR RENCANA PENGGUNAAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH/RETRIBUSI DAERAH *) KEPADA DESA
 PEMERINTAH DESA KECAMATAN KABUPATEN SUBANG
 TAHUN ANGGARAN ...

1. Bagian dari hasil pajak Daerah/retribusi Daerah *) kepada Desa sebesar Rp. (dengan huruf.....) digunakan untuk :

1. Biaya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp.

Sub Bidang/Kegiatan	Anggaran		Ket
	Volume	Satuan	
1. Sub Bidang		Rp	Jumlah
a. Kegiatan		Rp	
b. Kegiatan		Rp	
c. Dst.		Rp	
2. Sub Bidang		Rp	
3. dst.		Rp	
Jumlah		Rp	

II. Biaya Pembangunan Desa

Sub Bidang/Kegiatan	Anggaran		Ket
	Volume	Satuan	
1. Sub Bidang		Rp	Jumlah
a. Kegiatan		Rp	
b. Kegiatan		Rp	
c. Dst.		Rp	
2. Sub Bidang		Rp	
3. dst.		Rp	
Jumlah		Rp	

III. Biaya pembinaan kemasyarakatan

Sub Bidang/Kegiatan	Anggaran		Ket
	Volume	Satuan	
1. Sub Bidang		Rp	Jumlah
a. Kegiatan		Rp	
b. Kegiatan		Rp	
c. Dst.		Rp	
2. Sub Bidang		Rp	
3. dst.		Rp	
Jumlah		Rp	

IV. Biaya Pemberdayaan Masyarakat

Sub Bidang/ Kegiatan	Volume	Anggaran		Ket
		Satuan	Jumlah	
1. Sub Bidang			Rp	
a. Kegiatan			Rp	
d. Kegiatan			Rp	
e. Dst.			Rp	
2. Sub Bidang			Rp	
3. dst.			Rp	
Jumlah			Rp	

*) Coret yang tidak sesuai

KEPALA DESA

.....

D. FORMAT USULAN PENCAIRAN

1. Format Surat Pengajuan Kepala Desa

KOP DESA

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) bundel
Perihal : Pengajuan Pencairan Bagian dari hasil Pajak Daerah/Retribusi Daerah *) Tahun

Subang,20....
Kepada :
Yth. Bupati Subang
Melalui :
Camat
Di
Subang

Dipermaklumkan dengan hormat, dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa, kami telah menyusun rencana kegiatan yang akan dibiayai dari bagian dari hasil pajak Daerah/retribusi Daerah *) tahun Sehubungan hal tersebut, bersama ini kami mengajukan pencairan dimaksud sebesar Rp (.....), dan mohon kiranya ditransfer melalui Rekening Pemerintah Desa dengan nomor rekening

Adapun berkas pendukung sebagai berikut :

- a. Photo copy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun (tahun berjalan) dilampiri Berita Acara musyawarah Desa dan daftar hadir;
- b. Daftar Rencana penggunaan dana
 - Foto 0% Kegiatan fisik (Berwarna)
 - Photo copy Gambar Teknis Kegiatan Fisik.
 - Photo copy Rencana Anggaran Biaya/RAB (Fisik dan Non Fisik).
- c. Kwitansi bermaterai cukup.
- d. Surat Pernyataan pertanggungjawaban.
- e. Photo copy KTP Kades.
- f. Photo copy NPWP Pemerintah Desa.
- g. Photo copy rekening Bank Jabar Banten A.n Pemerintah desa

Demikian permohonan ini kami sampaikan agar kiranya dapat diperiksa dan diproses lebih lanjut, atas bantuan dan perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DESA

.....

*) Coret yang tidak sesuai

4. Format Pernyataan Pertanggungjawaban

KOP DESA

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :

Sesuai ketentuan Pasal 133 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan : "Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah" dan berdasarkan Peraturan Bupati Subang Nomor Tahun tentang Pengelolaan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa, dengan ini kami nyatakan hal sebagai berikut :

1. Akan bertanggung jawab terhadap penggunaan dana bagian dari hasil pajak Daerah/retribusi Daerah*) sebesar Rp terbilang (.....), baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan sesuai dengan Peraturan Bupati Subang Nomor Tahun tentang Pengelolaan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa, dan akan menggunakannya sesuai dengan rencana penggunaan dana yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-perundangan.
2. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai peraturan perundang-perundangan.
3. Apabila kami tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum pada butir 1 dan 2 diatas, maka segala akibat yang timbul atas penggunaan dana dimaksud baik berupa akibat hukum ataupun akibat lainnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami penerima dan penanggung jawab pengelolaan dana tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar yang berkepentingan menjadi maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Subang, 20..
Kepala Desa

materai

.....

*) Coret yang tidak sesuai

KOP DESA

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :

dengan ini kami nyatakan hal sebagai berikut :

1. Telah menerima secara utuh dana bagian dari hasil pajak Daerah/retribusi Daerah*) tahun anggaran ... (yang lalu) sebesar Rp tebilang (.....).
2. Dana yang diterima sebagaimana dimaksud pada point 1 telah digunakan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan.
3. Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang disampaikan sesuai dengan data dan fakta yang dilaksanakan di lapangan dan bertanggung jawab sepenuhnya atas isi laporan dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar yang berkepentingan menjadi maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Subang, 20..
Kepala Desa

materai

.....

*) Coret yang tidak sesuai

5. Format Surat Pengantar Camat

Nomor	:	Subang, 20....
Lampiran	:	Kepada :
Perihal	:	Yth. Bupati Subang
		Melalui :
		Kepala Dinas Pemberdayaan
		Masyarakat dan Desa
		Di
		Subang
	

Dipermaklumkan dengan hormat, kami telah menerima dan melakukan pemeriksaan administrasi *melalui Tim Fasilitasi tingkat Kecamatan**)* terhadap kelengkapan dokumen pencairan Bagian dari hasil Pajak Daerah/Retribusi Daerah *) Tahun dari Desa, berdasarkan hasil pemeriksaan *Tim**)* dengan memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :

- Permohonan pencairan dari Kepala desa
- Photo copy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun (tahun berjalan) dilampiri Berita Acara musyawarah Desa dan daftar hadir;
- Daftar Rencana penggunaan dana
 - Foto 0% Kegiatan fisik (Berwarna)
 - Photo copy Gambar Teknis Kegiatan Fisik.
 - Photo copy Rencana Anggaran Biaya/RAB (Fisik dan Non Fisik).
- Kwitansi bermaterai cukup.
- Surat Pernyataan pertanggungjawaban.
- Photo copy KTP Kades.
- Photo copy NPWP Pemerintah Desa.
- Photo copy rekening Bank Jabar Banten A.n Pemerintah desa

Bahwa persyaratan tersebut telah dipenuhi/dilengkapi, maka kami teruskan permohonan :

Desa :

Kecamatan :

untuk menerima pencairan Bagian dari hasil Pajak Daerah/Retribusi Daerah *) Tahun Anggaran sebesar Rp.,- dan mohon kiranya ditransfer melalui Rekening Pemerintah Desa dengan nomor rekening

Demikian mohon menjadi maklum dan sebagai bahan proses lebih lanjut.

CAMAT

.....
Nip

Keterangan :

*) Coret yang tidak sesuai

***) dalam hal Camat membentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.

